



## **BUPATI POLEWALI MANDAR**

### **PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menggerakkan perekonomian daerah perlu diciptakan iklim usaha dan tata cara penanaman modal dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa untuk menciptakan iklim usaha dan tata cara penanaman modal yang kondusif perlu diciptakan kepastian dalam berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal di Kabupaten Polewali Mandar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5621);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 10);

28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
dan  
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDKPM, merupakan instansi yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal.

6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing dalam bentuk perseorangan maupun badan usaha untuk melakukan usaha di wilayah hukum menurut peraturan perundang-undangan.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Kewenangan bidang penanaman modal di daerah adalah kewenangan Bupati untuk menyelenggarakan kegiatan penanaman modal sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
9. Kepala PDKPM adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal yang membidangi dan bertanggungjawab di bidang penanaman modal.
10. Penyelenggara atau pelaksana perizinan di Daerah adalah Satuan Perangkat Kerja Daerah yang membidangi pelaksanaan perizinan.
11. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana yang ditetapkan.
12. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.

13. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
14. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah Sistem Elektronik pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara BKPN dengan Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, Perangkat Daerah Provinsi di bidang Penanaman Modal (PDPPM) dan Perangkat Daerah Kabupaten di Bidang Penanaman Modal (PDKPM).
15. Izin Prinsip Penanaman Modal adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
16. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas Pendaftaran/Izin Prinsip Penanaman Modal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
17. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk memperoleh tanah sesuai dengan tata ruang wilayah, yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak.
19. Izin Tata Ruang adalah izin teknis tentang tata bangunan dan tata lingkungan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada badan usaha atau perorangan untuk menata wujud struktur dan pola penggunaan ruang.
20. Izin Mendirikan Bangunan, selanjutnya disingkat dengan IMB, adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Wajib IMB untuk mendirikan bangunan di atas rencana tapak.
21. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
22. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah adalah izin atas kuasa untuk mengambil air bawah tanah untuk keperluan industri, pertambangan, usaha dibidang perkebunan, perikanan, peternakan, air minum, penelitian ilmiah dan usaha jasa lainnya.
23. Tanda Daftar Perusahaan, yang selanjutnya disebut TDP, adalah surat tanda pengesahan yang diberikan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.

**BAB II**  
**ASAS DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:
  - a. kepastian hukum;
  - b. keterbukaan;
  - c. akuntabilitas;
  - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
  - e. kebersamaan;
  - f. efisiensi berkeadilan;
  - g. berkelanjutan;
  - h. berwawasan lingkungan;
  - i. kemandirian; dan
  - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.
- (2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:
  - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
  - b. menciptakan lapangan kerja;
  - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
  - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
  - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
  - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;

- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**BAB III**

**BIDANG USAHA DAN BENTUK BADAN USAHA**

**Pasal 3**

Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 4**

- (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha Perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman modal asing harus dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

## **BAB IV**

### **PENYELENGGARAAN URUSAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH**

#### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
- (3) Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah terdiri atas :
  - a. urusan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam wilayah Daerah berdasarkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah; dan
  - b. urusan Pemerintah di bidang penanaman modal yang diberikan penugasan kepada Pemerintah Daerah.

## **BAB V**

### **HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL**

#### **Pasal 6**

- Setiap penanam modal berhak mendapat :
- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;

- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap penanam modal berkewajiban :
  - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
  - b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan melaksanakan kegiatan kemitraan usaha dengan potensi usaha lokal berdasar peraturan yang berlaku;
  - c. meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
  - e. membuat dan menyampaikan laporan tentang kegiatan penanaman modal;
  - f. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;

- g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban penanaman modal di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 8**

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; dan

- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **PELAYANAN PENANAMAN MODAL**

#### **Pasal 9**

- (1) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.

#### **Pasal 10**

- (1) Jenis pelayanan penanaman modal adalah :
  - a. pelayanan perizinan; dan
  - b. pelayanan nonperizinan.
- (2) Jenis pelayanan perizinan penanaman modal, antara lain:
  - a. izin prinsip penanaman modal;
  - b. izin prinsip perluasan penanaman modal;
  - c. izin prinsip perubahan penanaman modal;
  - d. izin usaha, izin usaha perluasan, izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal (*merger*) dan izin usaha perubahan;
  - e. izin prinsip pemanfaatan ruang;
  - f. izin lokasi;



- g. izin tata ruang dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - h. izin gangguan (UUG/HO);
  - i. izin pengambilan air tanah;
  - j. tanda daftar perusahaan (TDP);
  - k. hak atas tanah; dan
  - l. izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal.
- (3) Jenis pelayanan nonperizinan penanaman modal dan kemudahan lainnya, adalah :
- a. insentif daerah;
  - b. layanan informasi dan layanan pengaduan; dan
  - c. dokumen atau surat keterangan tertentu lainnya yang dibutuhkan penanam modal untuk kelancaran usahanya sesuai peraturan yang berlaku.

### **Pasal 11**

Bupati dalam mengesahkan perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) yang berdasar perundang-undangan menjadi kewenangannya dapat didelegasikan kepada pejabat lain yang berwenang melalui Peraturan Bupati.

### **Pasal 12**

Pengenaan retribusi terhadap pelayanan penanaman modal yang berdasar peraturan perundang-undangan, dikenakan retribusi daerah berdasarkan Peraturan Daerah.

## **BAB VII**

### **PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

### **Pasal 13**

- (1) Penanam modal dapat mengajukan permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) secara manual atau melalui SPIPISE, kepada Kepala PDKPM atau Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab dalam Penyelenggara atau pelaksana perizinan di Daerah.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pengajuan permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan kegiatannya wajib dilaporkan kepada Kepala PDKPM.
- (3) Pedoman pengajuan permohonan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Izin Prinsip Penanaman Modal**

#### **Pasal 14**

Perusahaan penanaman modal dalam negeri dapat mengajukan izin prinsip penanaman modal kepada Kepala PDKPM atau Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab dalam penyelenggara atau pelaksana perizinan di Daerah apabila diperlukan dalam pengurusan perizinan pelaksanaan penanaman modalnya.

#### **Pasal 15**

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam negeri yang bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal, wajib memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal.
- (2) Permohonan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 16**

- (1) Jangka waktu penyelesaian proyek dalam izin Prinsip Penanaman Modal ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal.

- (2) Apabila diperlukan, jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan perpanjangan tambahan waktu penyelesaian proyek.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 17**

- (1) Penanam modal dapat mengubah :
  - a. ketentuan bidang usaha termasuk jenis dan kapasitas produksi;
  - b. penyertaan modal dalam perseroan; dan/atau
  - c. jangka waktu penyelesaian proyek yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
- (2) Atas perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan harus memiliki Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.
- (3) Perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang wajib memiliki Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal meliputi perubahan prosentase kepemilikan saham asing serta perubahan nama dan negara asal pemilik modal asing.

### **Pasal 18**

Perusahaan penanaman modal yang telah memiliki Izin prinsip penanaman modal dan telah maupun yang belum merealisasikan fasilitas fiskal/nonfiskal atau telah memiliki izin usaha, dapat mengubah lokasi proyek penanaman modalnya.

## **Bagian Ketiga**

### **Izin Usaha**

#### **Pasal 19**

Perusahaan penanaman modal yang dalam pelaksanaan penanaman modalnya telah siap melakukan kegiatan/ berproduksi komersial, wajib mengajukan permohonan izin usaha kepada pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab dalam penyelenggara atau pelaksana perizinan di daerah.

#### **Pasal 20**

(1) Perusahaan penanaman modal yang telah memiliki izin prinsip penanaman modal harus memperoleh izin usaha untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan operasi/ produksi komersial, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

- (2) Perusahaan penanaman modal yang telah memiliki izin prinsip perluasan penanaman modal, harus memperoleh izin usaha perluasan untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan operasi/produksi komersial atas proyek perluasannya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan penanaman modal dalam negeri yang tidak memerlukan fasilitas dan tidak memiliki izin prinsip penanaman modal diwajibkan mengajukan permohonan izin usaha pada saat melakukan produksi komersial.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang masing-masing telah memiliki izin usaha dan kemudian melakukan penggabungan perusahaan (*merger*) langsung mengajukan permohonan izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal (*merger*).
- (5) Perusahaan penanaman modal yang telah memiliki Izin Usaha dapat melakukan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Usahnya, meliputi perubahan lokasi proyek, jenis produksi/diversifikasi produksi tanpa menambah mesin/peralatan dalam lingkup klasifikasi baku lapangan usaha yang sama, penyertaan dalam modal perseroan, perpanjangan Izin Usaha dengan mengajukan permohonan izin usaha perubahan.
- (6) Izin Usaha berlaku sepanjang perusahaan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Keempat**

### **Pengembangan Usaha**

#### **Pasal 21**

- (1) Perusahaan penanaman modal dapat melakukan pengembangan usaha di bidang-bidang usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan perluasan usaha atau penambahan bidang usaha.
- (3) Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya memiliki izin prinsip penanaman modal dapat melakukan perluasan usaha dengan kewajiban memiliki izin prinsip perluasan penanaman modal.
- (4) Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya tidak memiliki izin prinsip penanaman modal dapat melakukan perluasan usahanya dengan mengajukan pendaftaran perluasan penanaman modal, apabila diperlukan.
- (5) Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya memiliki atau tidak memiliki izin prinsip penanaman modal dapat melakukan penambahan bidang usaha atau jenis produksi:
  - a. di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal, dengan wajib memiliki izin prinsip penanaman modal atas tambahan bidang usaha/jenis produksinya; dan
  - b. di bidang usaha yang tidak memperoleh fasilitas fiskal, dapat mengajukan pendaftaran atas tambahan bidang usaha/jenis produksinya, apabila diperlukan.

## **Pasal 22**

- (1) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan perluasan usaha di bidang yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan berada di lokasi yang sama dengan usaha sebelumnya, terlebih dahulu wajib memiliki izin usaha atas kegiatan usaha sebelumnya.
- (2) Dalam hal perusahaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perluasan di lokasi yang berbeda dengan usaha sebelumnya, permohonan perluasan dapat diajukan tanpa dipersyaratkan memiliki izin usaha terlebih dahulu atas kegiatan usaha sebelumnya, namun wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang dan izin lokasi untuk perluasan usahanya.

## **Bagian Kelima**

### **Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (*Merger*)**

#### **Pasal 23**

Perusahaan yang akan melakukan penggabungan (*merger*) harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

## **Pasal 24**

- (1) Penggabungan perusahaan dapat dilakukan baik sesama perusahaan penanaman modal asing atau sesama perusahaan penanaman modal dalam negeri, maupun antara perusahaan penanaman modal asing dengan perusahaan penanaman modal dalam negeri.
- (2) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan penggabungan (*merger*) wajib memiliki izin usaha.
- (3) Dalam hal perusahaan yang melakukan penggabungan tidak memiliki kegiatan usaha yang masih dalam tahap pembangunan, perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) wajib memiliki izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal (*merger*) sebelum memulai kegiatan produksi/operasi komersial.
- (4) Dalam hal perusahaan yang melakukan penggabungan memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha dan salah satu kegiatan usahanya masih dalam tahap pembangunan maka :
  - a. atas kegiatan yang telah memiliki izin usaha, perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) harus mengajukan izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal (*merger*);
  - b. atas kegiatan yang masih dalam tahap pembangunan, apabila kegiatan dimaksud berada pada :

1. perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) maka dalam melaksanakan kegiatannya cukup menggunakan izin prinsip/izin prinsip perluasan penanaman modal yang telah dimiliki oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*);
2. perusahaan yang menggabung (*merging company*), maka untuk melaksanakan kegiatannya perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) harus mengajukan permohonan izin prinsip/izin prinsip perluasan penanaman modal.

c. untuk kegiatan yang masih dalam tahap pembangunan namun tidak memerlukan fasilitas fiskal, perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) dapat melakukan Pendaftaran atau langsung mengajukan permohonan izin usaha/izin usaha perluasan penanaman modal apabila telah siap produksi/operasi komersial.

## **Bagian Keenam Izin Pemanfaatan Ruang**

### **Pasal 25**

- (1) Setiap Badan Usaha dan atau perorangan yang akan menggunakan tanah seluas 1.000 m<sup>2</sup> atau lebih untuk kegiatan pembangunan usaha dan atau untuk keperluan yang lain harus terlebih dahulu mendapat Izin Pemanfaatan Ruang.

- (2) Dalam hal penggunaan lahan kurang dari 1.000 m<sup>2</sup>, namun karena sifat usahanya ataupun karena ketentuan perundang-undangan dapat diberlakukan ketentuan penggunaan izin pemanfaatan ruang.

### **Pasal 26**

- (1) Izin Pemanfaatan Ruang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Pemanfaatan Ruang diberikan dengan masa berlaku selama 3 (tiga) bulan dan dinyatakan tidak berlaku apabila sampai dengan akhir masa berlakunya tidak ditindaklanjuti dengan pengurusan izin lokasi.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Izin Lokasi**

### **Pasal 27**

- (1) Izin Lokasi diperlukan bagi kegiatan usaha dengan luas lahan 1 (satu) ha atau lebih.
- (2) Izin Lokasi tidak dikenakan pada :
  - a. kegiatan usaha yang berada di kawasan industri atau sejenisnya;
  - b. perluasan Kegiatan usaha yang menyatu dengan lokasi kegiatan semula;
  - c. tanah yang sudah dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan sepanjang sesuai peruntukannya; dan

d. tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (*inbrens*) dari para pemegang saham.

- (3) Untuk kegiatan usaha dengan luas lahan di bawah 1 (satu) hektar, penanam modal hanya memerlukan izin perubahan penggunaan tanah dari instansi yang bertanggung jawab di bidang pertanahan.

### **Pasal 28**

- (1) Izin lokasi diterbitkan dengan ketentuan masa berlaku sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) tahun untuk luas lahan s/d 25 Ha;
  - b. 2 (dua) tahun untuk luas lahan 25 s/d 50 Ha; dan
  - c. 3 (tiga) tahun untuk luas lahan lebih dari 50 Ha.
- (2) Izin lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50 % dari luas lahan yang diizinkan; dan
- (3) Apabila masa berlaku perpanjangan izin lokasi telah berakhir sedangkan tanah yang diperoleh tidak mencapai luas sebagaimana yang diizinkan maka terhadap tanah yang belum diperoleh dikenakan ketentuan sebagai berikut :
  - a. jika rencana penanaman modal berdasarkan evaluasi teknis masih memerlukan tambahan lahan maka harus mengajukan izin lokasi baru; atau
  - b. dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.

## **Bagian Kedelapan**

### **Izin Tata Ruang**

#### **Pasal 29**

- (1) Izin Tata Ruang diperlukan bagi setiap penggunaan tanah untuk pendirian bangunan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar dalam bentuk rencana tapak.
- (2) Gambar rencana tapak terdiri dari :
  - a. site plan untuk penggunaan tanah dibangun pabrik, hotel, apartemen, restoran, rumah sakit, dan bangunan tunggal atau bangunan di luar kawasan lainnya; dan
  - b. block plan untuk penggunaan tanah dibangun Kawasan Perumahan (Real Estate), kawasan industri (*Industrial Estate*), kawasan pergudangan, kawasan perdagangan/perkantoran/pertokoan, kawasan pelabuhan atau dermaga, bangunan bawah air dan bangunan bawah tanah.

#### **Pasal 30**

- (1) Untuk penggunaan tanah bagi pembangunan pabrik, hotel, apartemen, restoran, rumah sakit, dan bangunan tunggal atau bangunan di luar kawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, gambar rencana tapak (*site plan*) berdasarkan perolehan tanah yang disahkan oleh Instansi berwenang diberikan melekat dengan izin mendirikan bangunan.

- (2) Jika terjadi perubahan atau revisi site plan, baik yang disebabkan oleh perluasan maupun perubahan lainnya, maka harus dilakukan pengesahan perubahan gambar *site plan*.

#### **Pasal 31**

- (1) Izin Tata Ruang diberikan dengan ketentuan masa berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang satu kali.
- (2) izin dinyatakan tidak berlaku lagi jika selama masa perpanjangan belum menyelesaikan izin mendirikan bangunan.
- (3) Perubahan atau revisi izin dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tidak merubah sarana fasilitas umum dan fasilitas sosial yang sudah disetujui ;
  - b. tidak merubah komposisi penggunaan lahan dengan ketentuan 60% untuk luasan kapling efektif dan 40% untuk luasan sarana fasum fasos.

## **Bagian Kesembilan**

### **Izin Mendirikan Bangunan**

#### **Pasal 32**

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan IMB pada setiap Obyek IMB yang dimiliki oleh Wajib IMB.
- (2) IMB harus dimiliki oleh Wajib IMB sebelum melaksanakan pembangunan.

- (3) Tidak termasuk dalam Obyek IMB adalah :
- a. bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha;
  - b. tambahan bangunan tidak lebih dari 10% atau maksimal seluas 50m<sup>2</sup> dari luas bangunan yang diizinkan; dan
  - c. pekerjaan perbaikan dan perawatan sederhana.

### **Pasal 33**

Penerbitan IMB dikenakan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 34**

- (1) Perubahan IMB dapat dilakukan karena adanya perluasan atau pengurangan rencana tapak atau perubahan rencana konstruksi bangunan.
- (2) Perubahan IMB dikenakan retribusi IMB sesuai tambahan luasan rencana tapak dan atau tambahan rencana konstruksi bangunan.

### **Bagian Kesepuluh**

#### **Izin Gangguan (HO)**

### **Pasal 35**

- (1) Setiap perorangan atau badan yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha/kegiatan/jenis usaha di lokasi tertentu

yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan wajib memiliki izin gangguan.

- (2) Setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali :
  - a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, kawasan berikat, dan kawasan ekonomi khusus;
  - b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan;
  - c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil ; dan
  - d. tempat usaha/kegiatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Izin Gangguan diberikan kepada perorangan atau badan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

### **Pasal 36**

- (1) Izin gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.
- (2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan, pemilik izin gangguan harus melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa daftar ulang.



### **Pasal 37**

Penerbitan Izin Gangguan (HO) dikenakan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kesebelas**

#### **Tanda Daftar Perusahaan**

### **Pasal 38**

- (1) Setiap perusahaan yang berbentuk badan hukum dan non badan hukum wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran dalam daftar perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.

### **Pasal 39**

- (1) Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) terdiri dari :
  - a. perusahaan kecil perorangan; atau
  - b. usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. perusahaan yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau yang mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri;
  - b. perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
  - c. perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.

## **BAB VIII**

### **PELAYANAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL**

#### **Pasal 40**

- (1) Bupati mempunyai kewenangan untuk menetapkan tempat-tempat kedudukan dan susunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyediakan layanan informasi yang terkait dengan penanaman modal kepada para penanam modal.
- (2) Bupati dapat melimpahkan wewenang pelayanan Perizinan dan nonperizinan penanaman modal kepada Kepala PDKPM atau pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggara atau pelaksana perizinan di daerah.

- (3) Ruang lingkup yang disediakan mencakup informasi dan bimbingan, antara lain tentang :
- a. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
  - b. prosedur alur proses/mechanisme pelayanan penerbitan persetujuan perizinan dan nonperizinan;
  - c. pengisian formulir permohonan perizinan dan nonperizinan; dan
  - d. persyaratan, peraturan dan ketentuan yang terkait dengan proses penerbitan persetujuan perizinan dan nonperizinan.

#### **Pasal 41**

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal bagi para penanam modal.
- (2) Pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara langsung kepada Kepala PDKPM atau pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab dalam penyelenggara atau pelaksana perizinan di daerah dan secara tidak langsung melalui SPIPISE.

## **BAB IX**

### **FASILITAS PENANAMAN MODAL**

#### **Pasal 42**

Dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Polewali Mandar, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas penanaman modal berupa pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 43**

- (1) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :
  - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
  - b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
  - c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
  - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
  - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - g. termasuk skala prioritas tinggi;
  - h. termasuk pembangunan infrastruktur;
  - i. melakukan alih teknologi;

- j. melakukan industri pionir;
  - k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
  - l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
  - m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
  - n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
- (2) Dasar penilaian untuk menentukan kelayakan pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal yang memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1) serta jenis usaha yang diprioritaskan untuk memperoleh insentif dan kemudahan akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 44**

- (1) Pemberian insentif dapat berupa :
- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
  - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
  - c. pemberian dana stimulan; dan/atau
  - d. pemberian bantuan modal.
- (2) Pemberian kemudahan dapat berupa :
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
  - e. percepatan pemberian perizinan.

#### **Pasal 45**

- (1) Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal diberikan oleh Bupati.
- (2) Penerima insentif dan/atau penerima kemudahan penanaman modal wajib menyampaikan laporan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi penanaman modal tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### **BAB X**

#### **KEMITRAAN DAN PARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT**

#### **Pasal 46**

- (1) Penanam modal yang memenuhi kriteria bidang usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan diwajibkan melaksanakan kemitraan dalam bentuk kerjasama antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.

- (2) Penanam modal yang wajib melaksanakan kemitraan dengan UMKMK diharuskan menyampaikan perencanaan kegiatan kemitraan pada saat mengajukan permohonan Izin Usaha Tetap.

#### **Pasal 47**

- (1) Penanam modal yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat sebagai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan pembangunan masyarakat sebagai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

### **BAB XI**

## **PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**

### **Bagian Kesatu**

#### **Pelaksanaan**

#### **Pasal 48**

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan melalui pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal.

#### **Pasal 49**

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan oleh PDKPM bersama penyelenggara atau pelaksana perizinan di daerah sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan pendaftaran penanaman modal dan/atau izin prinsip penanaman modal dan izin usaha melalui kompilasi, verifikasi serta evaluasi LKPM, dan dari sumber informasi lainnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilaksanakan melalui :
  - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
  - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; dan/atau
  - c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/ hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilaksanakan melalui :
  - a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
  - b. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal; dan
  - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

- (4) Pembinaan dan pengawasan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh PDKPM bersama penyelenggara atau pelaksana perizinan di daerah berkoordinasi dengan instansi teknis daerah terkait.

### **Bagian Kedua**

#### **Laporan Kegiatan Penanaman Modal**

##### **Pasal 50**

- (1) Perusahaan yang telah mendapat izin prinsip penanaman modal dan/atau Izin Usaha wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala kepada Kepala PDKPM.
- (2) Perusahaan yang memiliki kegiatan penanaman modal lebih dari satu kabupaten, wajib menyampaikan LKPM untuk masing-masing kabupaten.
- (3) Perusahaan yang memiliki beberapa bidang usaha, wajib merinci realisasi investasi untuk masing-masing bidang usaha dalam LKPM.
- (4) Perusahaan yang telah melakukan penggabungan perusahaan (*merger*), perusahaan penerus (*surviving company*) wajib menyampaikan LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk seluruh kegiatan penanaman modal hasil penggabungan.
- (5) Penyampaian LKPM dapat dilakukan secara online melalui SPIPISE atau secara langsung kepada Kepala PDKPM.

- (6) Tata cara penyampaian LKPM akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **BAB XII**

### **PEMBATALAN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL**

#### **Pasal 51**

- (1) Pemerintah Daerah melalui Kepala PDKPM atau Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab dalam penyelenggara atau pelaksana perizinan di daerah dapat melakukan pembatalan terhadap pendaftaran penanaman modal/izin prinsip penanaman modal yang diterbitkannya yang tidak dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata.
- (2) Kegiatan nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dilihat dari telah diperolehnya perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan penanaman modal berupa :
  - a. akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
  - b. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
  - c. izin lokasi atau perjanjian sewa gedung;
  - d. surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk atas Impor Barang Modal;
  - e. angka pengenal impor terbatas (APIT);
  - f. rencana penggunaan tenaga kerja asing bagi yang menggunakan tenaga kerja warga negara asing pendatang;
  - g. izin mendirikan bangunan (IMB); dan/atau

- h. Izin Undang-Undang Gangguan (Izin UUG)/HO.
- (3) Kegiatan nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk fisik merupakan kegiatan yang telah dilakukan, antara lain untuk :
- a. bidang industri, telah ada kegiatan pokok yang berupa pengadaan lahan, pembangunan /sewa gedung/pabrik atau pengimporan mesin dan peralatan atau pembelian mesin dan peralatan produksi dalam negeri;
  - b. bidang usaha jasa yang telah ada yang kegiatan pokoknya berupa pengadaan lahan /tempat usaha, atau pembangunan/sewa gedung atau pengadaan ruang perkantoran;
  - c. bidang usaha pertanian yang telah ada yang kegiatan pokoknya berupa pengadaan lahan; dan
  - d. bidang usaha perikanan yang telah ada yang kegiatan pengadaannya sebagian berupa kapal ikan dan unit pengolahannya di darat.

### **BAB XIII**

#### **PENCABUTAN IZIN USAHA**

##### **Pasal 52**

- (1) Pemerintah Daerah melalui Kepala PDKPM atau Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab dalam penyelenggara atau pelaksana perizinan di Daerah dapat melakukan pencabutan terhadap izin prinsip penanaman modal yang telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata atau izin usaha yang diterbitkannya.

- (2) Pencabutan izin prinsip penanaman modal dan/atau izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh :
- a. perusahaan kepada Kepala PDKPM atau pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab dalam penyelenggara atau pelaksana perizinan di daerah sesuai perizinan yang diterbitkannya; dan
  - b. PDKPM kepada Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab dalam penyelenggara atau pelaksana perizinan di daerah dalam hal terjadi penyimpangan atas izin prinsip penanaman modal dan/atau izin usaha yang diterbitkan oleh penyelenggara atau pelaksana perizinan di daerah.

### **BAB XIV**

#### **SANKSI ADMINISTRATIF**

##### **Pasal 53**

- (1) Setiap penanam modal yang tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dan/atau menyalahgunakan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
  - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

- (2) Ketentuan dan tatacara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 54**

Selain dikenai sanksi administratif, penanam modal dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB XVII**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 55**

- (1) Semua perizinan dan non perizinan penanaman modal yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya perizinan dan non perizinan berakhir.
- (2) Semua permohonan perizinan dan non perizinan penanaman modal yang telah diterima serta dinyatakan lengkap dan benar dan masih dalam tahap penyelesaian, akan diproses sesuai dengan Peraturan ini.

### **BAB XVIII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 56**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkandi Polewali  
pada tanggal 2 Juli 2014

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal 18 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**

**ISMAIL, AM.**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2014 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,  
PROVINSI SULAWESI BARAT : (NOMOR 8 / TAHUN 2014)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENANAMAN MODAL

**I. UMUM**

Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar yang semakin sejahtera.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor penunjang yang penghambat iklim penanaman modal dapat diatasi antara lain melalui : koordinasi antar instansi, birokrasi yang efisien, kepastian hukum dibidang penanaman modal, kebijakan pemerintah dibidang pelayanan perizinan serta iklim usaha yang kondusif.

Faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat di atasi, antara lain melalui : kebijakan regulasi dibidang penanaman modal, mendorong birokrasi yang efisien dan efektif, kepastian hukum di bidang penanaman modal serta

biaya ekonomi yang berdaya saing. Dengan perbaikan diberbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi penanaman modal akan semakin membaik dan menggiatkan nilai investasi didaerah.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal mencakup semua kegiatan penanaman modal antara lain terkait dengan Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal di Daerah, Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal serta Kemitraan dan Partisipasi Dalam Pembangunan Masyarakat.

Hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan serta memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat. Pengaturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan dibidang pelayanan penanaman modal, agar Kabupaten Polewali Mandar menjadi daerah tujuan penanaman modal perlu ditingkatkan daya saing daerah melalui penerapan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE). Dengan sistem ini sangat diharapkan pelayanan terpadu di pusat dan di daerah dapat menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya.



Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka diperlukan suatu Peraturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Polewali Mandar.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi daerah.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 3

Cukup Jelas.

#### Pasal 4

Cukup Jelas.

#### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah adalah:

- a. terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
- b. pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
- c. terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi;
- d. penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
- e. penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan
- f. bidang penanaman modal lainnya yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang.

#### Ayat (3)

#### huruf b

yang dimaksud penugasan kepada Pemerintah Daerah adalah penyerahan tugas, hak, wewenang, kewajiban, dan pertanggungjawaban, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang, dari kepala BKPM kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah berdasarkan hak substitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat 25 (8)

Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang  
Penanaman Modal.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

yang dimaksud hak atas tanah adalah Hak Pengelolaan Lahan sebagai Hak Menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya antara lain Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, PT. Persero, Badan Otorita serta badan-badan hukum pemerintah lainnya untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing.

Huruf m

termasuk sebagai izin lain dalam rangka penanaman modal adalah Izin Usaha Pertambangan dan Kepelabuhanan

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf b

Yang dimaksud dengan usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba sebagai-mana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf g

Bidang usaha yang menjadi prioritas di Daerah meliputi sektor unggulan yang berorientasi meningkatkan kemandirian daerah serta sektor unggulan yang berorientasi ekspor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf d

Pemberian bantuan modal khusus hanya diberikan kepada para pelaku usaha kecil menengah agar mereka dapat bertahan dan mampu mengembangkan usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 11